

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a bahwa kartu pengenal merupakan identitas pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan pengamanan kantor dan disiplin para pegawai;
 - bahwa sehubungan adanya logo baru dan dicanangkannya paradigma satu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional maka perlu menyempurnakan Peraturan Kepala tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	AR	Karo. SDM ORKUM	-	R
2.	Diperiksa dan disetujui	CRD	Karo. KSHU		Ou
3.	Diperiksa dan disetujui	AB	Desains		P
4.	Diperiksa dan disetujui	RA	Deteknologi		1
5.	Diperiksa dan disetujui	OR	Deinderaja		AR.
6.	Diperiksa dan disetujui	ILA	Sestama		Jur

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Logo Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Kartu Tanda Pengenal Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Pengenal dengan ketentuan, bentuk, dan warna adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

- Kartu Tanda Pengenal wajib digunakan oleh pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setiap hari kerja.
- (2) Kartu Tanda Pengenal digunakan dengan cara digantungkan atau disematkan pada pakaian dengan posisi pada bagian dada sebelah kiri.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagai penanggung jawab pencetakan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Pelaksanaan pencetakan Kartu Tanda Pengenal dan penyediaan kelengkapannya dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.

(3) Biaya pencetakan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran DIPA Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Lembaga Peraturan Kepala Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standardisasi Kartu Tanda Pengenal Pegawai Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 DEC 2016

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KETENTUAN, BENTUK, WARNA, DAN UKURAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI LAPAN

I. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LAPAN



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN:

Bahan Dasar

: Poly Vinyl Chloride (PVC)

Ukuran

: 5,4 x 8,6 cm

Warna Dasar

: Putih

Warna Logo

: Biru dan Orange

Warna Tulisan

: Hitam

Font Tulisan

: Arial, Ukuran 14

Warna Background Foto

: Putih

Busana

: Batik

Ukuran Foto

: 4 x 6 cm (Full Face)

Gantungan

: Logam Steinless, Bulat, Berlogo LAPAN, Bersifat Yoyo,dan

Tali Gantungan yang berlogo LAPAN.

QR Code

- : Merupakan kode matriks yang menyimpan informasi Pegawai Pemilik Kartu Tanda Pengenal.
 - Untuk PNS, berisi informasi seperti Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Unit Kerja.
 - Untuk PTT, berisi informasi seperti Nama, Jabatan, dan Unit Kerja.

II. KARTU TANDA PENGENAL TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN LAPAN







TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN:

Bahan Dasar

Ukuran : 5,4 x 8,6 cm

Warna Dasar : Putih

Warna Logo : Biru dan Orange

Warna Tulisan : Hitam

Font : Arial, Ukuran 14

Warna Background Foto : Merah

Busana : Pakaian Dinas Harian (PDH)

Ukuran Foto : 4 x 6 cm (Full Face)

Gantungan : Logam Steinless, Bulat, Berlogo LAPAN, Bersifat Yoyo,dan

: Kertas Asturo

Tali Gantungan yang berlogo LAPAN.

QR Code : Merupakan kode matriks yang menyimpan informasi

Pegawai Pemilik Kartu Tanda Pengenal seperti Nama,

Jabatan, dan Unit Kerja.

